

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mencerminkan tingkat kesejahteraan seseorang sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan upaya untuk meningkatkan kesehatan. Upaya meningkatkan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan agar memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfuse darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijumpai oleh masyarakat sebagai penunjang kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yaitu tempat dilakukannya praktek

kefarmasian oleh tenaga kefarmasian. Menurut Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang sudah tersertifikasi.

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis yang meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi dan ahli madya farmasi. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, tenaga kefarmasian harus mempunyai surat izin. Surat izin sebagaimana dimaksud adalah SIPA bagi apoteker dan SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Di dalam pelayanan kefarmasian apotek,

apoteker mempunyai peran utama yaitu memastikan dan bertanggung jawab bahwa pasien menerima obat dengan benar, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan pengobatannya.

Oleh karena itu dilaksanakan program PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) yang diselenggarakan oleh Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berkerja sama dengan Apotek Pahala bukit palma yang beralamat di Jl. Alas Malang no. 173 AD Ruko Galeria RB 5 No. 26, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Program PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Pahala yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober hingga 04 November 2023. Melalui kegiatan PKPA di Pahala Bukit Palma ini, calon apoteker diharapkan dapat melatih keterampilan secara langsung mengenai ilmu pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi yang ada di apotek, sehingga pada saat di dunia kerja nantinya calon apoteker sudah mempunyai keterampilan kefarmasian dan mampu mengatasi masalah yang muncul dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman kepada calon apoteker dalam melakukan kegiatan praktek kefarmasian di apotek baik dalam pelayanan kefarmasian maupun pengelolaan sediaan farmasi di apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan kegiatan praktek kefarmasian di apotek dan mempelajari strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada praktek kegiatan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian maupun pengelolaan sediaan farmasi di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dan gambaran permasalahan kegiatan praktek kefarmasian di apotek dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada praktek kegiatan kefarmasian di apotek.